



PUTUSAN
Nomor 414/B/PK/PJK/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta;

Selanjutnya dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. CATUR RINI WIDOSARI, Jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak;
2. BUDI CHRISTIADI, Jabatan Kepala Sub Direktorat Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
3. HERU MARHANTO UTOMO, Jabatan Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Sub Direktorat Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
4. BUDI RAHARDJO, Jabatan Penelaah Keberatan, Sub Direktorat Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-1488/PJ./2012, Tanggal 27 September 2012;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;

melawan:

PT PITAMAS INDONUSA, beralamat di Desa Betto, Betto, Sedati, Sidoarjo 61253;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.38821/PP/M.III/12/2012, Tanggal 22 Juni 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, dengan posita perkara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon Banding dalam Surat Banding Nomor 042/PMI/XI/2010 tanggal 2 November 2010, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut ini;

Bahwa sehubungan dengan diterbitkannya Surat Keputusan Terbanding Nomor KEP-877/WPJ.24/2010 tanggal 6 September 2010 yang Pemohon Banding terima tanggal 7 September 2010, Pemohon Banding mengajukan Banding atas Surat Keputusan Keberatan Nomor KEP-877/WPJ.24/2010 tersebut. Pemohon Banding mengajukan Banding karena Keberatan yang Pemohon Banding ajukan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 23 Nomor 00040/203/07/641/09 telah ditolak sebagian oleh Terbanding;

Bahwa adapun pokok-pokok pikiran yang mendasari permohonan Banding Pemohon Banding atas koreksi pihak Terbanding adalah sebagai berikut:

Objek Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23;

Menurut Terbanding:

Bahwa pihak fiskus melakukan koreksi atas objek pemotongan PPh Pasal 23 yang terdiri dari:

– Jasa EMKL	Rp	229.978.821,00
– Ongkos Angkut	Rp	748.643.487,00
– Jasa Fumigasi	<u>Rp</u>	<u>38.360.517,00</u>
– Jumlah	Rp	1.016.982.825,00

Bahwa koreksi di atas berdasarkan hasil pemeriksaan buku besar dan ekualisasi objek PPh Pasal 23;

Menurut Pemohon Banding:

Bahwa Pemohon Banding tidak sependapat dengan koreksi Pemeriksa. Karena menurut Pemohon Banding:

- Nilai jasa EMKL di atas merupakan jumlah keseluruhan biaya yang dikeluarkan untuk EMKL senilai Rp 229.978.821,00. Sedangkan yang menjadi obyek PPh Pasal 23 adalah sebesar nilai *handling fee* saja. PPh Pasal 23 atas *handling fee* tersebut telah Pemohon Banding laporkan pada SPT PPh Pasal 23 Tahun Pajak 2007;
- Ongkos angkut sebesar Rp 748.643.487,00, merupakan ongkos angkut dengan menggunakan jasa perusahaan angkutan barang (jasa angkutan umum) yang mengangkut barang dari tempat pengiriman ke tujuan berdasarkan kontrak/perjanjian angkutan yang dibayar berdasarkan banyak

Halaman 2 dari 38 halaman. Putusan Nomor 414/B/PK/PJK/2013

TFR



atau volume barang, berat barang, jarak ke tempat tujuan, sepanjang kontrak tersebut dibuat semata-mata untuk terjaminnya barang yang diangkut sampai di tempat tujuan pada waktunya, dimana atas biaya tersebut bukan merupakan obyek PPh Pasal 23 sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jendral Pajak Nomor SE08/PJ.313/1995 tanggal 10 Juli 1995;

- Jasa fumigasi sebesar Rp38.360.517,00 di atas, seluruhnya telah Pemohon Banding penuhi kewajiban pemotongannya dan telah Pemohon Banding laporkan pada SPT masa PPh Pasal 23 tahun pajak 2007;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon Banding berpendapat bahwa pihak Pemeriksa seharusnya menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Nihil PPh Pasal 23 atas pemeriksaan pajak tahun 2007, karena PPh 23 yang masih harus dibayar untuk tahun 2007 menurut perhitungan Pemohon Banding adalah Nihil;

Bahwa untuk kelancaran proses banding, Pemohon Banding bersedia menghadiri persidangan untuk menyampaikan data-data, dokumen, serta keterangan yang diperlukan agar banding yang Pemohon Banding ajukan dapat diterima;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.38821/PP/M.III/12/2012, Tanggal 22 Juni 2012yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

MenyatakanMengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-877/WPJ.24/2010 tanggal 6 September 2010 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2007 Nomor 00040/203/07/641/09 tanggal 29 Juni 2009, atas nama: PT. Pitamas Indonusa, NPWP 01.743.443.2-641.000, beralamat di Desa Betro, Betro, Sedati, Sidoarjo 61253, dan menghitung kembali Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2007 terutang menjadi sebagai berikut:

Dasar Pengenaan Pajak	Rp 1.719.068.711,00
Pajak Penghasilan Pasal 23	Rp 45.987.220,00
Kredit Pajak	Rp 45.411.813,00
Jumlah Kekurangan Pembayaran Pokok Pajak	Rp 575.407,00
Sanksi Administrasi: - Bunga Pasal 13 ayat (2) KUP	<u>Rp 207.146,00</u>
Jumlah yang masih harus dibayar	<u>Rp 782.553,00</u>



Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.38821/PP/M.III/12/2012, Tanggal 22 Juni 2012 diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 16 Juli 2012, kemudian terhadapnya oleh Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-1488/PJ./2012, Tanggal 27 September 2012, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 11 Oktober 2012, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 11 Oktober 2012;

Menimbang, bahwa tentang permohonan Peninjauan Kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada Tanggal 27 November 2012, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 03 Januari 2013;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Tentang Alasan Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali;

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut Undang-Undang Pengadilan Pajak) menyatakan sebagai berikut:
"Pihak-pihak yang bersengketa dapat mengajukan peninjauan kembali atas putusan Pengadilan Pajak kepada Mahkamah Agung";
2. Bahwa alasan Peninjauan Kembali adalah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 91 huruf e Undang-Undang Pengadilan Pajak yang menyatakan permohonan Peninjauan Kembali dapat diajukan berdasarkan alasan sebagai berikut:



"Apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku";

3. Bahwa dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor Put.38821/PP/M.III/12/2012 tanggal 22 Juni 2012, telah terdapat kekhilafan Majelis Hakim dan suatu kekeliruan hukum karena dalam putusannya Majelis Hakim nyata-nyata tidak mempertimbangkan sebab-sebab terjadinya atau prinsip-prinsip material dalam objek sengketa yang terdapat dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-877/WPJ.24/2010, tanggal 06 September 2010 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2007 Nomor 00040/203/07/641/09 tanggal 29 Juni 2009, atas nama: PT. Pitamas Indonusa, NPWP 01.743.443.2-641.000, tidak memperhatikan atau mengabaikan fakta yang menjadi dasar pertimbangan dalam koreksi yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tersebut, sehingga menghasilkan putusan yang tidak adil dan tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia;
4. Bahwa kekhilafan dan kekeliruan penerapan hukum yang dilakukan oleh Majelis Hakim pada tingkat Banding di Pengadilan Pajak yang nyata-nyata tersebut terdapat dalam pertimbangan hukum yang bertentangan atau tidak sesuai dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku sehingga menghasilkan putusan yang tidak adil;

II. Tentang Formal Jangka Waktu Pengajuan Memori Peninjauan Kembali;

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 92 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, menyatakan sebagai berikut :

"Pengajuan permohonan peninjauan kembali berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud Pasal 91 huruf c, huruf d, dan huruf e dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak putusan dikirim".

2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 11 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, disebutkan sebagai berikut:

"Tanggal dikirim adalah tanggal stempel pos pengiriman, tanggal faksimile, atau dalam hal disampaikan secara langsung adalah tanggal



pada saat surat, keputusan, atau putusan disampaikan secara langsung."

3. Bahwa Salinan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.38821/PP/M.III/12/2012 tanggal 22 Juni 2012, atas nama PT. PITAMAS INDONUSA (Termohon Peninjauan Kembali/semula Pemohon Banding), telah diberitahukan secara patut oleh Pengadilan Pajak kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melalui surat Sekretariat Pengadilan Pajak Nomor P.513/SP.33/2011 tanggal 12 Juli 2012 perihal Pengiriman Putusan Pengadilan Pajak dengan cara disampaikan secara langsung kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) pada tanggal 18 Juli 2012 sesuai Tanda Terima Surat TPST Direktorat Jenderal Pajak Nomor Dokumen 2012071803820002;
4. Bahwa dengan demikian, mengingat permohonan Peninjauan Kembali ini diajukan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka pengajuan Memori Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.38821/PP/M.III/12/2012 tanggal 22 Juni 2012 ini, masih dalam tenggang waktu yang diijinkan oleh Undang-Undang Pengadilan Pajak atau setidaknya antara tenggang waktu pengiriman/pemberitahuan Putusan Pengadilan Pajak tersebut dengan Permohonan Peninjauan Kembali ini belum lewat waktu sebagaimana telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa oleh karena itu, sudah sepatutnya-lah Memori Peninjauan Kembali ini diterima oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia;

III. Tentang Pokok Sengketa Pengajuan Peninjauan Kembali;

Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan Peninjauan Kembali ini adalah sebagai berikut:

- A. *Tentang formal Putusan Pengadilan Pajak;*
- B. *Tentang koreksi atas Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2007 berupa koreksi positif Jasa EMKL (Ekspedisi Muatan Kapal Laut) sebesar Rp229.978.821,00 yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak;*
- C. *Tentang koreksi atas Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2007 berupa*

Halaman 6 dari 38 halaman. Putusan Nomor 414/B/PK/PJK/2013



koreksi positif Ongkos Angkut sebesar Rp748.643.487,00 yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak;

IV. Tentang Pembahasan Pokok Sengketa Peninjauan Kembali;

Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) membaca, meneliti dan mempelajari lebih lanjut atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.38821/PP/M.III/12/2012 tanggal 22 Juni 2012 tersebut, maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah salah dan keliru dengan telah mengabaikan fakta-fakta hukum (*rechtsfeit*) dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dalam pemeriksaan Banding di Pengadilan Pajak (*tegenbewijs*) atau setidaknya telah membuat suatu kekhilafan baik berupa *error facti* maupun *error juris* dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya, sehingga pertimbangan hukum dan penerapan dasar hukum yang telah digunakan menjadi tidak tepat serta menghasilkan putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*), khususnya peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, dengan dalil-dalil dan alasan-alasan hukum sebagai berikut:

A. Tentang formal Putusan Pengadilan Pajak;

1. Bahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.38821/PP/M.III/12/2012 tanggal 22 Juni 2012 diputus pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2012;
2. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) mengajukan Permohonan Banding dengan Surat Banding Nomor 042/PMI/XI/2010 tanggal 02 November 2010 dan diterima oleh Sekretariat Pengadilan Pajak pada tanggal 18 November 2010 (cap harian pos tanggal 15 November 2010);
3. Bahwa Pasal 81 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut dengan UU Pengadilan Pajak), menyebutkan sebagai berikut:

Ayat (1):

"Putusan pemeriksaan dengan acara biasa atas Banding diambil dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak Surat Banding diterima";

Ayat (3):

Halaman 7 dari 38 halaman. Putusan Nomor 414/B/PK/PJK/2013



"Dalam hal-hal khusus, jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diperpanjang paling lama 3 (tiga) bulan";

4. Bahwa dengan demikian, Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.38821/PP/M.III/12/2012 tanggal 22 Juni 2012 ini telah diputus melewati batas waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 81 ayat (1) UU Pengadilan Pajak yaitu melebihi dari 12 (dua belas) bulan sejak Surat Banding diterima (tanggal 18 November 2010), dimana seharusnya Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.38821/PP/M.III/12/2012 tanggal 22 Juni 2012 paling lambat diputus pada tanggal 11 November 2011;
 5. Bahwa dalam putusan Pengadilan Pajak *a quo* tidak disebutkan mengenai hal-hal khusus sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 81 ayat (3) UU Pengadilan Pajak sehingga jangka waktu perpanjangan paling lama 3 (tiga) bulan menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) adalah tidak ada;
 6. Bahwa oleh karena itu, maka sudah sepatutnyalah Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.38821/PP/M.III/12/2012 tanggal 22 Juni 2012 tidak dapat dipertimbangkan dan dibatalkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia karena tidak memenuhi ketentuan formal Pasal 81 ayat (1) UU Pengadilan Pajak;
- B. Tentang koreksi atas Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2007 berupa koreksi positif Jasa EMKL (Ekspedisi Muatan Kapal Laut) sebesarRp229.978.821,00yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak;**
1. Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) membaca, memeriksa dan meneliti Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.38821/PP/M.III/12/2012tanggal 22 Juni 2012tersebut, maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena nyata-nyata amar pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang *berpendapat bahwa dengan berlakunya Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-70/PJ/2007 tanggal 9 April 2007 maka Jasa EMKL atau Jasa Freight Forwarding tidak termasuk dalam jenis jasa yang dipotong PPh Pasal 23*adalah tidak tepat dan telah keliru, sehingga



menghasilkan putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

2. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang antara lain berbunyi sebagai berikut:

Halaman 25 Alinea ke-6 dan ke-7:

"Bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis berpendapat bahwa dengan berlakunya Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-70/PJ/2007 tanggal 9 April 2007 maka Jasa EMKL atau Jasa Freight Forwarding tidak termasuk dalam jenis jasa yang dipotong PPh Pasal 23";

"Bahwa mengingat juga Pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak yang menyatakan bahwa: "Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim" serta dalam Memori Penjelasan pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak yang menyatakan bahwa: "Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan", Majelis berpendapat bahwa koreksi atas Jasa EMKL sebesar Rp229.978.821,00, dibatalkan";

3. Bahwa berkenaan dengan amar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.38821/PP/M.III/12/2012 tanggal 22 Juni 2012 tersebut di atas, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dengan ini menyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah memeriksa dan mengadili sengketa Banding tersebut telah salah dan keliru atau setidaknya telah membuat suatu kekhilafan (*error facti*) dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya dengan telah mengabaikan fakta hukum dan atau prinsip perpajakan yang berlaku dalam menentukan *Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2007 berupa koreksi positif Jasa EMKL (Ekspedisi Muatan Kapal Laut) sebesar Rp229.978.821,00 yang dikenakan kepada Termohon Peninjauan Kembali (semula*

Halaman 9 dari 38 halaman. Putusan Nomor 414/B/PK/PJK/2013

TFR



Pemohon Banding) sehingga tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak.

4. Bahwa Pasal 69 ayat (1) UU Pengadilan Pajak menyebutkan bahwa:

“Alat bukti dapat berupa:

- a. surat atau tulisan;*
- b. keterangan ahli;*
- c. keterangan para saksi;*
- d. pengakuan para pihak; dan/atau*
- e. pengetahuan Hakim.”*

5. Bahwa Pasal 76 UU Pengadilan Pajak menyebutkan bahwa *“Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuksahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1);”*

Kemudian dalam memori penjelasan pasal 76 alinea 1 dan 2 menyebutkan bahwa *“Pasal ini memuat ketentuan dalam rangka menentukan kebenaran materiil, sesuai dengan asas yang dianut dalam Undang-Undang Perpajakan;*

Oleh karena itu, Hakim berupaya untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, penilaian yang adil bagi para pihak dan sahnya bukti dari fakta yang terungkap dalam persidangan, tidak terbatas pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak”;

6. Bahwa Pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyebutkan bahwa *“Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan hakim”;*

Kemudian dalam memori penjelasan pasal 78 menyebutkan bahwa *“Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan”;*

7. Bahwa sengketa Banding terjadi karena Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak setuju dengan Penerbitan Keputusan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) Nomor KEP-877/WPJ.24/2010 tanggal 6 September



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2007 Nomor 00040/203/07/641/09 tanggal 29 Juni 2009;

8. Bahwa koreksi DPP Pajak Penghasilan Pasal 23 atas jasa EMKL sebesar Rp229.978.821,00 berdasarkan pemeriksaan atas buku besar biaya dan hasil equalisasi antara obyek PPh Pasal 23 dengan pos-pos biaya dalam Laporan Keuangan belum dilakukan pemotongan PPh Pasal 23 oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sehingga harus dikoreksi;

9. Bahwa Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan antara lain mengatur bahwa:

"Atas penghasilan tersebut di bawah ini dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah, Subjek Pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, dipotong pajak oleh pihak yang wajib membayarkan:

c. sebesar 15% (lima belas persen) dari perkiraan penghasilan neto atas:

- 1) sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;*
- 2) imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21";*

10. Bahwa Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-178/PJ.2006 tanggal 26 Desember 2006 Tentang Jenis Jasa Lain dan Perkiraan Penghasilan Neto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 antara lain mengatur bahwa:

Pasal 4:

Halaman 11 dari 38 halaman. Putusan Nomor 414/B/PK/PJK/2013

TFR



"Jenis Jasa Lain dan Perkiraan Penghasilan Neto atas jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan dan jasa lain yang atas imbalannya dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 adalah sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini";

Lampiran II Angka 3 huruf f:

"Jasa Freight Forwarding termasuk jasa lain yang atas imbalannya dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c";

11. Bahwa Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-70/PJ/2007 tanggal 9 April 2007 Tentang Jenis Jasa Lain dan Perkiraan Penghasilan Neto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 antara lain mengatur bahwa:

Pasal 3:

"Besarnya Perkiraan Penghasilan Neto atas penghasilan sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini";

Pasal 4:

"Besarnya Perkiraan Penghasilan Neto atas imbalan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini."

Pasal 7:

"Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan";

Lampiran I:

"Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta khusus kendaraan angkutan darat untuk jangka waktu tertentu berdasarkan kontrak atau perjanjian tertulis ataupun tidak tertulis,



dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c”;

Lampiran II:

“Jasa Freight Forwarding tidak termasuk jasa lain yang atas imbalannya dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c”;

12. Bahwa Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-08/PJ.313/1995 Tentang PPh Pasal 23 atas Persewaan Alat Angkutan Darat antara lain mengatur bahwa:

Butir 1:

“Termasuk sebagai sewa alat angkutan darat dan merupakan objek pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 adalah:

1. *Sewa kendaraan angkutan umum berupa bus, minibus, taksi yang disewa atau dicharter untuk jangka waktu tertentu baik secara harian, mingguan maupun bulanan, berdasarkan suatu perjanjian tertulis atau tidak tertulis antara pemilik kendaraan angkutan umum dengan Wajib Pajak Badan atau Wajib Pajak orang pribadi yang ditunjuk sebagai pemotong PPh Pasal 23 sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor 50/PJ./1994 tanggal 27 Desember 1994, misalnya untuk antar jemput karyawan suatu perusahaan atau antar jemput anak sekolah suatu Yayasan atau untuk kepentingan lainnya, sehingga mengakibatkan masyarakat umum tidak dapat lagi menumpang kendaraan umum yang bersangkutan;*
2. *Sewa kendaraan milik perusahaan persewaan mobil, perusahaan bus wisata dan milik orang pribadi yang bukan merupakan kendaraan angkutan umum yang disewakan kepada Wajib Pajak Badan atau Wajib Pajak orang pribadi yang ditunjuk sebagai pemotong PPh Pasal 23 sesuai tersebut pada butir 1.1. di atas;*
3. *Sewa kendaraan berupa truck, mobil derek, taksi milik perusahaan/orang pribadi tersebut pada butir 1.1 dan butir 1.2 yang disewa atau charter oleh suatu perusahaan angkutan untuk keperluan operasi usaha angkutan darat atau untuk keperluan lain”;*

Butir 2:



“Termasuk sebagai jasa angkutan darat dan tidak merupakan objek pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23:

1. *Jasa angkutan kendaraan perusahaan taksi yang disewa/charter sesuai tarif argometer;*
 2. *Jasa angkutan kendaraan perusahaan angkutan barang yang mengangkut barang dari tempat pengiriman ke tempat tujuan berdasarkan kontrak/perjanjian angkutan yang dibayar berdasar banyak atau volume barang, berat barang, jarak ke tempat tujuan, sepanjang kontrak/ perjanjian tersebut dibuat semata-mata demi terjaminnya barang yang diangkut tersebut sampai ditempat tujuan pada waktunya;*
 3. *Jasa angkutan kereta api yang dilakukan oleh Perumka Kereta Api”;*
13. Bahwa Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S-09/PJ.032/2008 tanggal 7 Januari 2008 Tentang Permohonan Penegasan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-70/PJ/2007 antara lain mengatur bahwa:
- Butir 3.b angka 2):
- “Sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-70/PJ/2007, jasa Internet, jasa Freight Forwarding, Tour Travel Agency, agen Pelayaran dan Agen Advertensi tidak tercantum sebagai jasa yang atas penghasilannya dipotong PPh Pasal 23. Oleh karena itu atas pembayaran yang dilakukan tidak dipotong PPh Pasal 23 sepanjang tidak terdapat unsur sewa atau penggunaan harta atau jasa”;*
14. Bahwa setelah membaca, meneliti dan mempelajari lebih lanjut Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.38821/PP/M.III/12/2012 tanggal 22 Juni 2012, maka dapat diketahui adanya fakta-fakta sebagai berikut:
14. 1. Bahwa dalam *General Ledger* Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) disebutkan/tercantum adanya biaya jasa EMKL sebesar Rp798.534.425,00;
 14. 2. Bahwa dalam *General Ledger* tersebut tidak terdapat rincian ataupun penjelasan atas biaya jasa EMKL, sehingga tidak dapat diketahui terdiri dari apa saja jasa EMKL tersebut;



14. 3. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) hanya menyatakan bahwa dalam biaya jasa EMKL terdapat handling fee yang diakui sebagai obyek PPh Pasal 23 dan dilaporkan dalam SPT PPh Pasal 23, yaitu sebesar Rp568.555.604,00. Sedangkan sisanya sebesar Rp229.978.821,00 tidak diperoleh perincian ataupun penjelasan dari Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);
14. 4. Bahwa dalam permohonan bandingnya, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menyampaikan alasan bahwa jasa EMKL merupakan jumlah keseluruhan biaya yang dikeluarkan untuk EMKL. Sedangkan yang menjadi obyek PPh Pasal 23 menurut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah sebesar nilai handling fee saja. PPh atas handling fee tersebut, telah dilaporkan di SPT PPh Pasal 23 tahun pajak 2007;
14. 5. Bahwa faktanya, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak mendapatkan penjelasan serta dokumen yang memisahkan secara jelas besarnya jasa handling fee ataupun jasa lain dalam Biaya Jasa EMKL;
15. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dalam persidangan, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) telah menjelaskan bahwa:
15. 1. Pengertian Jasa Pengurusan Transportasi (freight forwarding) berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM/10 Tahun 1998 tentang Jasa Pengurusan Transportasi adalah usaha yang ditujukan untuk mewakili kepentingan pengiriman barang, untuk mengurus semua kegiatan yang diperlukan bagi terlaksananya pengiriman dan penerimaan barang melalui transportasi darat, laut atau udara yang dapat mencakup kegiatan penerimaan, penyimpanan, sortasi, pengepakan, pengukuran, penimbangan, pengurusan penyelesaian dokumen, penerbitan dokumen angkutan, perhitungan biaya angkutan, klaim asuransi atas pengiriman barang serta penyelesaian



tagihan dan biaya-biaya lainnya berkenaan dengan pengiriman barang-barang tersebut sampai dengan diterimanya oleh yang berhak menerimanya;

15.2. Penyedia Jasa EMKL (Ekspedisi Muatan Kapal Laut) memiliki peranan sebagai forwarder, yang bertanggung jawab mewakili kepentingan pengiriman barang, yaitu untuk mengurus semua kegiatan yang diperlukan bagi terlaksananya pengiriman dan penerimaan barang melalui transportasi laut;

15.3. Sehingga dapat disimpulkan bahwa jasa freight forwarder, termasuk jasa EMKL, pada dasarnya terdiri dari beberapa jasa yang merupakan obyek PPh Pasal 23 sebagaimana yang disebutkan dalam PER-70/PJ/2007, diantaranya jasa penyimpanan, pengepakan, trucking, persewaan ruangan dalam gudang dan lain sebagainya;

16. Bahwa dalam persidangan, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) juga telah menginformasikan adanya Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S-09/PJ.032/2008 tanggal 7 Januari 2008 yang memberikan penegasan terhadap pelaksanaan Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-70/PJ/2007;

17. Bahwa dalam surat tersebut dinyatakan bahwa *sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-70/PJ/2007, jasa Internet, jasa Freight Forwarding, Tour Travel Agency, agen Pelayaran dan Agen Advertensi tidak tercantum sebagai jasa yang atas penghasilannya dipotong PPh Pasal 23. Oleh karena itu atas pembayaran yang dilakukan tidak dipotong PPh Pasal 23 sepanjang tidak terdapat unsur sewa atau penggunaan harta atau jasa;*

18. Bahwa dalam surat penegasan tersebut, sangat jelas disebutkan bahwa atas pembayaran Jasa Freight Forwarding/EMKL tidak dipotong PPh Pasal 23 sepanjang *tidak terdapat unsur sewa atau penggunaan harta atau jasa;*

19. Bahwa untuk membuktikan tidak adanya unsur sewa atau penggunaan harta atas jasa dalam pembayaran Jasa Freight Forwarding/EMKL yang dilakukan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), Pemohon Peninjauan Kembali



(semula Terbanding) meminta data-data/dokumen pendukung kepada Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding). Dan salah satu data/dokumen pendukung yang diminta adalah billing/tagihan yang dikeluarkan/diterbitkan oleh pihak penyedia Jasa Freight Forwarding/EMKL;

20. Bahwa dalam persidangan ke-8 tanggal 10 Januari 2012, meskipun tidak hadir di persidangan, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) melalui Panitera Pengadilan Pajak menyampaikan fotocopy nota tagihan EMKL dari PT Mitra Abadi Mekar Sejahtera tertanggal 30 Januari 2007;

21. Bahwa dari hasil penelitian yang dilakukan atas dokumen tersebut, tidak ditemukan informasi yang jelas terkait jasa yang dipergunakan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding). Dalam nota tagihan tersebut hanya menyatakan/tertera tagihan atas "Jasa EMKL" tanpa adanya perincian;

22. Bahwa dalam putusannya, Majelis menyatakan bahwa berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-70/PJ/2007 tanggal 9 April 2007, yang mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, diketahui bahwa Jasa EMKL atau Jasa Freight Forwarding tidak termasuk dalam jenis jasa yang dipotong PPh Pasal 23;

23. Bahwa dalam putusannya, dengan mengingat ketentuan Pasal 78 UU Pengadilan Pajak yang menyatakan bahwa: *"Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim"* serta Memori Penjelasan Pasal 78 UU Pengadilan Pajak yang menyatakan bahwa: *"Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan"*, Majelis berpendapat bahwa koreksi atas Jasa EMKL sebesar Rp229.978.821,00, *dibatalkan*;

24. Bahwa atas pendapat dan kesimpulan yang disampaikan Majelis dalam putusan *a quo*, dapat Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding)anggapi sebagai berikut:

24. 1. Bahwa faktanya, dalam *General Ledger* Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)



disebutkan/tercantum adanya biaya jasa EMKL sebesar Rp798.534.425,00;

24. 2. Bahwa dalam *General Ledger* tersebut tidak terdapat rincian ataupun penjelasan atas biaya jasa EMKL, sehingga tidak dapat diketahui terdiri dari apa saja jasa EMKL tersebut;
24. 3. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menyampaikan bahwa biaya jasa EMKL yang disebutkan/tercantum dalam *General Ledger* merupakan jumlah keseluruhan biaya yang dikeluarkan untuk jasa EMKL. Sedangkan yang menjadi obyek PPh Pasal 23, menurut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah sebesar nilai handling fee saja, yaitu Rp568.555.604,00. PPh atas handling fee tersebut, telah dilaporkan di SPT PPh Pasal 23 tahun pajak 2007;
24. 4. Bahwa faktanya, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak mendapatkan penjelasan serta dokumen yang memisahkan secara jelas besarnya jasa handling fee ataupun jasa lain dalam Biaya Jasa EMKL;
24. 5. Sehingga, menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding), pemisahan jasa handling fee ataupun jasa lain dalam Biaya Jasa EMKL, yang dilakukan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak didasarkan pada bukti/dokumen pendukung;
24. 6. Bahwa menurut pendapat Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding), putusan Majelis semata-mata hanya berdasarkan keyakinan hakim tetapi tidak disertai dengan alat bukti/pembuktian, karena faktanya tidak ditemukan alat bukti yang menyebutkan adanya jasa EMKL yang bukan merupakan obyek PPh Pasal 23 serta tidak ditemukan alat bukti yang menjelaskan bahwa tidak ada unsur sewa atau penggunaan harta atau jasa dalam pembayaran Jasa Freight Forwarding/EMKL yang dilakukan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);
24. 7. Bahwa dengan demikian putusan Majelis nyata-nyata bertentangan dengan hukum pembuktian sebagaimana

Halaman 18 dari 38 halaman. Putusan Nomor 414/B/PK/PJK/2013

TFR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diamanatkan dalam ketentuan Pasal 69 ayat (1), Pasal 76,
dan Pasal 78 UU Pengadilan Pajak;

25. Bahwa dengan pertimbangan bahwa jasa freight forwarder (termasuk jasa EMKL) pada dasarnya terdiri dari beberapa jasa yang merupakan obyek PPh Pasal 23 sebagaimana yang disebutkan dalam PER-70/PJ/2007, maka untuk dapat meyakinkan/membuktikan bahwa terdapat jasa EMKL yang bukan obyek PPh Pasal 23 diperlukan bukti/dokumen pendukung yang jelas;
26. Bahwa bukti/dokumen pendukung tersebut juga diperlukan untuk membuktikan tidak adanya unsur sewa atau penggunaan harta atau jasa dalam pembayaran Jasa Freight Forwarding/EMKL, karena sesuai dengan Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S-09/PJ.032/2008 tanggal 7 Januari 2008 dijelaskan bahwa atas pembayaran Jasa Freight Forwarding/EMKL tidak dipotong PPh Pasal 23 sepanjang tidak terdapat unsur sewa atau penggunaan harta atau jasa;
27. Bahwa berdasarkan uraian pada point 20 dan 21, dapat diketahui dan tidak terbukti adanya jasa EMKL yang bukan merupakan obyek PPh Pasal 23 serta tidak terbukti *tidak adanya* unsur sewa atau penggunaan harta atau jasa dalam pembayaran Jasa Freight Forwarding/EMKL;
28. Bahwa atas pendapat Majelis yang menyatakan bahwa berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-70/PJ/2007 tanggal 9 April 2007, yang mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, diketahui bahwa Jasa EMKL atau Jasa Freight Forwarding tidak termasuk dalam jenis jasa yang dipotong PPh Pasal 23, dapat Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding)anggapi bahwa meskipun dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-70/PJ/2007, Jasa EMKL atau Jasa Freight Forwarding tidak termasuk dalam jenis jasa yang dipotong PPh Pasal 23; akan tetapi perlu diperhatikan:
 28. 1. Bahwa sebagaimana dijelaskan sebelumnya, jasa freight forwarder (termasuk jasa EMKL) pada dasarnya terdiri dari beberapa jasa yang merupakan obyek PPh Pasal 23 sebagaimana yang disebutkan dalam PER-70/PJ/2007;

Halaman 19 dari 38 halaman. Putusan Nomor 414/B/PK/PJK/2013

TFR



28. 2. Bahwa hal tersebut dipertegas dengan adanya Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S-09/PJ.032/2008 tanggal 7 Januari 2008 yang memberikan penegasan terhadap pelaksanaan Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-70/PJ/2007;
28. 3. Bahwa dalam surat tersebut dinyatakan bahwa sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-70/PJ/2007, jasa Internet, jasa Freight Forwarding, Tour Travel Agency, agen Pelayaran dan Agen Advertensi tidak tercantum sebagai jasa yang atas penghasilannya dipotong PPh Pasal 23. Oleh karena itu atas pembayaran yang dilakukan tidak dipotong PPh Pasal 23 sepanjang tidak terdapat unsur sewa atau penggunaan harta atau jasa;
28. 4. Bahwa dapat disimpulkan bahwa Jasa EMKL atau Jasa Freight Forwarding tidak termasuk dalam jenis jasa yang dipotong PPh Pasal 23, sepanjang tidak terdapat unsur sewa atau penggunaan harta atau jasa sebagaimana yang disebutkan dalam PER-70/PJ/2007;
28. 5. Bahwa selain itu, dengan memperhatikan saat berlakunya Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-70/PJ/2007, sangat jelas bahwa Peraturan Direktur Jenderal Pajak mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, yaitu 9 April 2007;
28. 6. Bahwa dengan pertimbangan pemeriksaan terhadap Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dilakukan untuk Tahun Pajak 2007, maka terkait kewajiban PPh Pasal 23 periode sebelumnya (1 Januari 2007 sampai dengan 8 April 2007) berlaku Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-178/PJ.2006 tanggal 26 Desember 2006 Tentang Jenis Jasa Lain dan Perkiraan Penghasilan Neto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000;
28. 7. Bahwa faktanya, dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-178/PJ.2006 tanggal 26 Desember 2006 dijelaskan Jasa Freight Forwarding termasuk jasa lain yang



atas imbalannya dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c;

28. 8. Bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa putusan Majelis nyata-nyata mengabaikan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-178/PJ.2006 tanggal 26 Desember 2006 dan mengabaikan surat penegasan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) Nomor S-09/PJ.032/2008 tanggal 7 Januari 2008 yang memberikan penegasan terhadap pelaksanaan Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-70/PJ/2007;
29. Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berkesimpulan bahwa koreksi atas Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2007 berupa koreksi positif Jasa EMKL (Ekspedisi Muatan Kapal Laut) sebesar Rp229.978.821,00 yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tersebut adalah telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
30. Bahwa telah keliru dan tidak tepat pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang menyatakan bahwa dengan berlakunya Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-70/PJ/2007 tanggal 9 April 2007 maka Jasa EMKL atau Jasa Freight Forwarding tidak termasuk dalam jenis jasa yang dipotong PPh Pasal 23;
31. Bahwa dengan demikian seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Pajak mempertahankan koreksi atas Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2007 berupa koreksi positif Jasa EMKL (Ekspedisi Muatan Kapal Laut) sebesar Rp229.978.821,00 adalah sudah tepat dan sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
- C. *Tentang koreksi atas Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2007 berupa koreksi positif Ongkos Angkut sebesar Rp748.643.487,00 yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak;*



1. Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) membaca, memeriksa dan meneliti Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.38821/PP/M.III/12/2012 tanggal 22 Juni 2012 tersebut, maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena nyata-nyata amar pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang berpendapat berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-70/PJ/2007 Tanggal 9 April 2007 Sewa kendaraan angkutan darat tidak dalam jangka waktu tertentu, melainkan berdasarkan volume, dan tujuan tertentu tidak termasuk obyek pemotongan Pajak Penghasilan adalah tidak tepat dan telah keliru, sehingga menghasilkan putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang antara lain berbunyi sebagai berikut:

Halaman 28 Alinea ke-10 dan ke-11:

"bahwa berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-70/PJ/2007 Tanggal 9 April 2007 Sewa kendaraan angkutan darat tidak dalam jangka waktu tertentu, melainkan berdasarkan volume, dan tujuan tertentu tidak termasuk obyek pemotongan Pajak Penghasilan";

"Bahwa mengingat juga Pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak yang menyatakan bahwa: "Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim" serta dalam Memori Penjelasan pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak yang menyatakan bahwa: "Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan", Majelis berpendapat bahwa koreksi atas ongkos angkut sebesar Rp748.643.487,00, dibatalkan";

3. Bahwa berkenaan dengan amar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.38821/PP/M.III/12/2012 tanggal 22 Juni 2012 tersebut di

Halaman 22 dari 38 halaman. Putusan Nomor 414/B/PK/PJK/2013

TFR



atas, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dengan ini menyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah memeriksa dan mengadili sengketa Banding tersebut telah salah dan keliru atau setidaknya telah membuat suatu kekhilafan (*error facti*) dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya dengan telah mengabaikan fakta hukum dan atau prinsip perpajakan yang berlaku dalam menentukan *Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2007 berupa koreksi positif Ongkos Angkut sebesar Rp748.643.487,00* yang dikenakan kepada Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sehingga tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak;

4. Bahwa Pasal 69 ayat (1) UU Pengadilan Pajak menyebutkan bahwa:

“Alat bukti dapat berupa:

- a. surat atau tulisan;*
- b. keterangan ahli;*
- c. keterangan para saksi;*
- d. pengakuan para pihak; dan/atau*
- e. pengetahuan Hakim;”*

5. Bahwa Pasal 76 UU Pengadilan Pajak menyebutkan bahwa *“Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuksahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1);”*

Kemudian dalam memori penjelasan pasal 76 alinea 1 dan 2 menyebutkan bahwa *“Pasal ini memuat ketentuan dalam rangka menentukan kebenaran materiil, sesuai dengan asas yang dianut dalam Undang-Undang Perpajakan;*

Oleh karena itu, Hakim berupaya untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, penilaian yang adil bagi para pihak dan sahnya bukti dari fakta yang terungkap dalam persidangan, tidak terbatas pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak”;



6. Bahwa Pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyebutkan bahwa *"Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan hakim;"*

Kemudian dalam memori penjelasan pasal 78 menyebutkan bahwa *"Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan";*

7. Bahwa sengketa Banding terjadi karena Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak setuju dengan Penerbitan Keputusan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) Nomor KEP-877/WPJ.24/2010 tanggal 6 September 2010 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2007 Nomor 00040/203/07/641/09 tanggal 29 Juni 2009;

8. Bahwa koreksi DPP Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2007 atas Ongkos Angkut sebesar Rp748.643.487,00 berdasarkan pemeriksaan atas buku besar biaya dan hasil equalisasi antara obyek PPh Pasal 23 dengan pos-pos biaya dalam Laporan Keuangan belum dilakukan pemotongan PPh Pasal 23 oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sehingga harus dikoreksi;

9. Bahwa Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan antara lain mengatur bahwa:

"Atas penghasilan tersebut di bawah ini dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah, Subjek Pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, dipotong pajak oleh pihak yang wajib membayarkan:

c. sebesar 15% (lima belas persen) dari perkiraan penghasilan neto atas:



- 1) sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
- 2) imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21”;

10. Bahwa Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-178/PJ.2006 tanggal 26 Desember 2006 Tentang Jenis Jasa Lain dan Perkiraan Penghasilan Neto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 antara lain mengatur bahwa:

Pasal 4:

“Jenis Jasa Lain dan Perkiraan Penghasilan Neto atas jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan dan jasa lain yang atas imbalannya dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 adalah sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini”;

Lampiran II Angka 3 huruf f:

“Jasa Freight Forwarding termasuk jasa lain yang atas imbalannya dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c”;

11. Bahwa Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-70/PJ/2007 tanggal 9 April 2007 Tentang Jenis Jasa Lain dan Perkiraan Penghasilan Neto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 antara lain mengatur bahwa:

Pasal 3:

“Besarnya Perkiraan Penghasilan Neto atas penghasilan sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta adalah



sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini”;

Pasal 4:

“Besarnya Perkiraan Penghasilan Neto atas imbalan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini”;

Pasal 7:

“Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan”;

Lampiran I:

“Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta khusus kendaraan angkutan darat untuk jangka waktu tertentu berdasarkan kontrak atau perjanjian tertulis ataupun tidak tertulis, dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c;”

Lampiran II:

“Jasa Freight Forwarding tidak termasuk jasa lain yang atas imbalannya dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c”;

12. Bahwa Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE - 08/PJ.313/1995 Tentang PPh Pasal 23 atas Persewaan Alat Angkutan Darat antara lain mengatur bahwa:

Butir 1:

“Termasuk sebagai sewa alat angkutan darat dan merupakan objek pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 adalah:

1. Sewa kendaraan angkutan umum berupa bus, minibus, taksi yang disewa atau dicharter untuk jangka waktu tertentu baik secara harian, mingguan maupun bulanan, berdasarkan suatu perjanjian tertulis atau tidak tertulis antara pemilik kendaraan angkutan umum dengan Wajib Pajak Badan atau Wajib Pajak orang pribadi yang ditunjuk sebagai pemotong PPh Pasal 23 sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor 50/PJ./1994 tanggal 27 Desember 1994, misalnya untuk antar jemput karyawan suatu perusahaan atau antar jemput anak sekolah suatu Yayasan atau untuk kepentingan



lainnya, sehingga mengakibatkan masyarakat umum tidak dapat lagi menumpang kendaraan umum yang bersangkutan;

2. Sewa kendaraan milik perusahaan persewaan mobil, perusahaan bus wisata dan milik orang pribadi yang bukan merupakan kendaraan angkutan umum yang disewakan kepada Wajib Pajak Badan atau Wajib Pajak orang pribadi yang ditunjuk sebagai pemotong PPh Pasal 23 sesuai tersebut pada butir 1.1. di atas;
3. Sewa kendaraan berupa truck, mobil derek, taksi milik perusahaan/orang pribadi tersebut pada butir 1.1 dan butir 1.2 yang disewa atau charter oleh suatu perusahaan angkutan untuk keperluan operasi usaha angkutan darat atau untuk keperluan lain”;

Butir 2:

“Termasuk sebagai jasa angkutan darat dan tidak merupakan objek pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23:

1. Jasa angkutan kendaraan perusahaan taksi yang disewa/charter sesuai tarif argometer;
 2. Jasa angkutan kendaraan perusahaan angkutan barang yang mengangkut barang dari tempat pengiriman ke tempat tujuan berdasarkan kontrak/perjanjian angkutan yang dibayar berdasar banyak atau volume barang, berat barang, jarak ke tempat tujuan, sepanjang kontrak/ perjanjian tersebut dibuat semata-mata demi terjaminnya barang yang diangkut tersebut sampai ditempat tujuan pada waktunya;
 3. Jasa angkutan kereta api yang dilakukan oleh Perumka Kereta Api”;
13. Bahwa Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S-09/PJ.032/2008 tanggal 7 Januari 2008 Tentang Permohonan Penegasan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-70/PJ/2007 antara lain mengatur bahwa:

Butir 3.b angka 2):

“Sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-70/PJ/2007, jasa Internet, jasa Freight Forwarding, Tour Travel Agency, agen Pelayaran dan Agen Advertensi tidak tercantum sebagai jasa yang atas penghasilannya dipotong PPh

Halaman 27 dari 38 halaman. Putusan Nomor 414/B/PK/PJK/2013



Pasal 23. Oleh karena itu atas pembayaran yang dilakukan tidak dipotong PPh Pasal 23 sepanjang tidak terdapat unsur sewa atau penggunaan harta atau jasa”;

14. Bahwa setelah membaca, meneliti dan mempelajari lebih lanjut Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.38821/PP/M.III/12/2012 tanggal 22 Juni 2012, maka dapat diketahui adanya fakta-fakta sebagai berikut:

14. 1. Bahwa koreksi atas ongkos angkut berdasarkan pemeriksaan atas buku besar biaya dan hasil equalisasi antara obyek PPh Pasal 23 dengan pos-pos biaya dalam Laporan Keuangan;
14. 2. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-08/PJ.313/1995 tanggal 10 Juli 1995 jasa angkutan barang bukan merupakan obyek PPh Pasal 23 sepanjang tercantum dalam perjanjian;
14. 3. Bahwa faktanya, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat memberikan bukti perjanjian kontrak dengan perusahaan angkutan;
14. 4. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menyatakan bahwa ongkos angkut dengan menggunakan jasa perusahaan angkutan barang (jasa angkutan umum) yang mengangkut barang dari tempat pengiriman ke tempat tujuan berdasarkan kontrak/perjanjian angkutan yang dibayar berdasar banyak atau volume barang, berat barang, jarak ke tempat tujuan, sepanjang kontrak/perjanjian tersebut dibuat semata-mata demi terjaminnya barang yang diangkut tersebut sampai di tempat tujuan pada waktunya, dimana atas biaya tersebut bukan merupakan obyek PPh Pasal 23 cfm Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-08/PJ.313/1995 tanggal 10 Juli 1995;
14. 5. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menyatakan menggunakan penyedia jasa angkutan darat yang merupakan satu kesatuan sebagai Jasa Pengurusan Transportasi (*freight forwarding*);
14. 6. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah melakukan kontrak pengangkutan dengan

Halaman 28 dari 38 halaman. Putusan Nomor 414/B/PK/PJK/2013

TFR



penyedia Jasa Pengurusan Transportasi (freight forwarding) secara berkesinambungan selama bertahun-tahun;

14. 7. Bahwa dengan adanya penjelasan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang menyatakan bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menggunakan penyedia jasa angkutan darat yang merupakan satu kesatuan sebagai Jasa Pengurusan Transportasi (freight forwarding) serta penjelasan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang menyatakan bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah melakukan kontrak pengangkutan dengan penyedia Jasa Pengurusan Transportasi (freight forwarding) secara berkesinambungan selama bertahun-tahun, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menyimpulkan bahwa Ongkos Angkut sebesar Rp748.643.487,00 pada dasarnya terkait dengan Jasa Freight Forwarding/Jasa EMKL dan terbukti bahwa Ongkos Angkut sebesar Rp748.643.487,00 nyata-nyata merupakan jasa angkutan yang disediakan oleh Agen Freight Forwarding/Jasa EMKL;
14. 8. Bahwa dalam uraian atas sengketa sebelumnya dijelaskan bahwa Jasa Freight Forwarding/EMKL pada dasarnya terdiri dari beberapa jenis jasa, diantaranya jasa penyimpanan, pengepakan, trucking, persewaan ruangan dalam gudang dan lain sebagainya;
14. 9. Bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Ongkos Angkut sebesar Rp748.643.487,00 yang disediakan oleh Agen Freight Forwarding/EMKL pada dasarnya merupakan Jasa *Freight Forwarding*/Jasa EMKL;
15. Bahwa sebagaimana dijelaskan pada uraian sengketa sebelumnya, dengan pertimbangan bahwa pemeriksaan terhadap Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dilakukan untuk Tahun Pajak 2007, maka terkait kewajiban PPh Pasal 23 periode sebelumnya (1 Januari 2007 sampai dengan 8 April 2007) berlaku Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-178/PJ.2006 tanggal 26 Desember 2006 Tentang Jenis Jasa Lain dan Perkiraan

Halaman 29 dari 38 halaman. Putusan Nomor 414/B/PK/PJK/2013

TFR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penghasilan Neto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000;

16. Bahwa faktanya, dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-178/PJ.2006 tanggal 26 Desember 2006 dijelaskan Jasa Freight Forwarding termasuk jasa lain yang atas imbalannya dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c;
17. Bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa putusan Majelis nyata-nyata telah mengabaikan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-178/PJ.2006 tanggal 26 Desember 2006;
18. Bahwa terhitung mulai tanggal 9 April 2007, berlaku Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-70/PJ/2007 tanggal 9 April 2007 Tentang Jenis Jasa Lain dan Perkiraan Penghasilan Neto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000;
19. Bahwa dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak tersebut dijelaskan bahwa Jasa Freight Forwarding/EMKL tidak termasuk jasa lain yang atas imbalannya dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c;
20. Bahwa meskipun demikian perlu diperhatikan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melalui Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S-09/PJ.032/2008 tanggal 7 Januari 2008 memberikan penegasan terhadap pelaksanaan Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-70/PJ/2007;
21. Bahwa dalam surat penegasan tersebut dinyatakan bahwa: *"sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-70/PJ/2007, jasa Internet, jasa Freight Forwarding, Tour Travel Agency, agen Pelayaran dan Agen Advertensi tidak tercantum sebagai jasa yang atas penghasilannya dipotong PPh Pasal 23. Oleh karena itu atas pembayaran yang dilakukan tidak dipotong PPh Pasal 23"*

Halaman 30 dari 38 halaman. Putusan Nomor 414/B/PK/PJK/2013

TFR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepanjang tidak terdapat unsur sewa atau penggunaan harta atau jasa”;

22. Bahwa dalam surat penegasan tersebut, sangat jelas disebutkan bahwa atas pembayaran Jasa Freight Forwarding/EMKL tidak dipotong PPh Pasal 23 *sepanjang tidak terdapat unsur sewa atau penggunaan harta atau jasa*;
23. Bahwa faktanya, terbukti bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) melakukan pembayaran Ongkos Angkut (trucking) kepada Pihak/Agen Penyedia Jasa *Freight Forwarding/EMKL*;
24. Bahwa dengan demikian terbukti adanya unsur sewa atau penggunaan harta dalam pembayaran Ongkos Angkut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) kepada Pihak/Agen Penyedia Jasa *Freight Forwarding/EMKL*;
25. Bahwa selanjutnya dengan adanya unsur sewa atau penggunaan harta dalam pembayaran Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) kepada Pihak/Agen Penyedia Jasa Freight Forwarding/EMKL, berlaku ketentuan yang mengatur “Sewa dan Penghasilan Lain Sehubungan dengan Penggunaan Harta Khusus Kendaraan Angkutan Darat”;
26. Bahwa dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-70/PJ/2007 tanggal 9 April 2007, dijelaskan bahwa sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta khusus angkutan darat untuk jangka waktu tertentu berdasarkan kontrak atau perjanjian tertulis ataupun tidak tertulis, dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c;
27. Bahwa untuk membuktikan bahwa kontrak perjanjian sewa yang dibuat Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan Penyedia Jasa Freight Forwarding/EMKL, (terkait Ongkos Angkut sebesar Rp748.643.487,00), tidak didasarkan pada jangka waktu tertentu, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) meminta kepada Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk memberikan/meminjamkan dokumen kontrak perjanjian tersebut;



28. Bahwa faktanya, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak meminjamkan kontrak perjanjian sewa/Ongkos Angkut yang dibuat Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan Penyedia Jasa *Freight Forwarding/EMKL*;
29. Bahwa menurut pendapat Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding), tidak dipinjamkannya kontrak perjanjian oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menunjukkan adanya itikad tidak baik dari Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);
30. Bahwa dalam putusannya, Majelis telah mengabaikan adanya fakta tersebut;
31. Bahwa dalam persidangan, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak pernah menjelaskan bahwa kontrak perjanjian terkait Ongkos Angkut yang dibuat Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan Penyedia Jasa *Freight Forwarding/EMKL* dilakukan/dibuat secara tidak tertulis. Dengan demikian Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat bahwa terdapat kontrak perjanjian tertulis yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan Penyedia Jasa *Freight/EMKL*;
32. Bahwa seandainya kontrak perjanjian dilakukan/dibuat Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) secara tidak tertulis, seharusnya Majelis Hakim dapat melakukan pembuktian dengan menghadirkan saksi-saksi yang terlibat dalam perjanjian tersebut, karena keterangan para saksi merupakan salah satu alat bukti yang dapat dijadikan dasar pengambilan putusan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 69 ayat (1) UU Pengadilan Pajak;
33. Bahwa faktanya, dalam mengambil putusan, Majelis Hakim telah mengabaikan fakta bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak memberikan dokumen perjanjian tertulis serta tidak melakukan pembuktian dengan menghadirkan saksi-saksi yang terlibat dalam perjanjian;
34. Bahwa dalam putusannya, Majelis memberikan argumentasi bahwa berdasarkan dokumen pendukung yang disampaikan Termohon

Halaman 32 dari 38 halaman. Putusan Nomor 414/B/PK/PJK/2013

TFR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) diketahui bahwa Ongkos Angkut/Sewa kendaraan angkutan darat yang dibebankan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dilakukan dalam jangka waktu tertentu, melainkan berdasarkan volume atau tujuan tertentu;

35. Bahwa faktanya, alat bukti yang dimaksudkan Majelis Hakim tidak disebutkan dengan jelas, baik jenis dokumen, nomor dokumen ataupun pihak yang menerbitkan dokumen tersebut;
36. Bahwa dalam catatan laporan persidangan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding), tidak dijelaskan adanya dokumen pendukung yang disampaikan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) terkait sengketa Ongkos Angkut/Sewa Kendaraan Angkutan Darat. Dengan demikian, menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding), dokumen dimaksud tidak diperlihatkan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dalam persidangan;
37. Bahwa dalam Tata Tertib Persidangan Pengadilan Pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (4) Peraturan Ketua Pengadilan Pajak Nomor PER-001/PP/2010 dijelaskan bahwa pemeriksaan dilaksanakan secara obyektif, berdasarkan fakta dan bukti serta penjelasan di dalam persidangan;
38. Bahwa dengan tidak diperlihatkannya alat bukti/dokumen pendukung dalam persidangan, maka alat bukti/dokumen pendukung tersebut tidak seharusnya dipertimbangkan dalam mengambil Putusan;
39. Bahwa dipertimbangkannya alat bukti/dokumen pendukung yang disampaikan di luar persidangan nyata-nyata melanggar Tata Tertib Persidangan Pengadilan Pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (4) Peraturan Ketua Pengadilan Pajak Nomor PER-001/PP/2010;
40. Bahwa menurut pendapat Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding), apabila dokumen yang dimaksudkan Majelis Hakim sebagai dokumen pendukung adalah billing/invoice/ tagihan atas ongkos angkut/sewa kendaraan angkutan darat, maka pencantuman volume atau tujuan pengiriman tidak serta merta



menunjukkan bahwa ongkos angkut/sewa kendaraan angkutan darat ditagihkan berdasarkan volume atau tujuan pengiriman;

41. Bahwa menurut pendapat Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding), pencantuman volume dan tujuan pengiriman dalam dokumen billing/invoice/tagihan menunjukkan bentukpertanggung-jawaban dari Pihak Penyedia Jasa Angkutan, terkait jumlah volume barang yang diangkut dan tujuan dari pengiriman barang tersebut. Hal ini dimaksudkan untuk melindungi Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) apabila terjadi pengurangan volume barang yang diangkut atau terjadi kesalahan dalam pengiriman yang dilakukan oleh Pihak Penyedia Jasa Angkutan (barang yang dikirim tidak sampai pada tujuan);
42. Bahwa dasar penagihan (dasar perhitungan nilai yang ditagihkan) atas Ongkos Angkut/Sewa Kendaraan Angkutan Darat, menurut pendapat Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding), seharusnya dibuktikan dengan kontrak perjanjian baik tertulis maupun tidak tertulis;
43. Bahwa faktanya, sebagaimana dijelaskan dalam uraian sebelumnya, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat menunjukkan dokumen kontrak perjanjian dengan Pihak Penyedia Jasa Angkutan;
44. Bahwa dalam putusannya, dengan mengingat ketentuan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak yang menyatakan bahwa: *"Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim"* serta Memori Penjelasan pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak yang menyatakan bahwa: *"Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan"*, Majelis berpendapat bahwa koreksi atas ongkos angkut sebesar Rp748.643.487,00, dibatalkan;
45. Bahwa atas pendapat Majelis dalam putusan *a quo* dapat Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tanggap bahwa putusan Majelis semata-mata hanya berdasarkan keyakinan hakim tetapi

Halaman 34 dari 38 halaman. Putusan Nomor 414/B/PK/PJK/2013

TFR



tidak disertai dengan alat bukti/pembuktian, karena faktanya tidak ditemukan alat bukti berupa dokumen kontrak perjanjian ataupun keterangan saksi-saksi yang terlibat dalam perjanjian;

46. Bahwa dengan demikian putusan Majelis nyata-nyata bertentangan dengan hukum pembuktian sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 69 ayat (1), Pasal 76, dan Pasal 78 UU Pengadilan Pajak;
47. Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berkesimpulan bahwa koreksi atas Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2007 berupa koreksi positif Ongkos Angkut sebesar Rp748.643.487,00 yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tersebut adalah telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
48. Bahwa telah keliru dan tidak tepat pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang menyatakan bahwa berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-70/PJ/2007 Tanggal 9 April 2007 Sewa kendaraan angkutan darat tidak dalam jangka waktu tertentu, melainkan berdasarkan volume, dan tujuan tertentu tidak termasuk obyek pemotongan Pajak Penghasilan;
49. Bahwa dengan demikian seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Pajak mempertahankan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2007 berupa koreksi positif Ongkos Angkut sebesar Rp748.643.487,00 adalah sudah tepat dan sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
- V. Bahwa dengan demikian, telah terbukti pula secara nyata-nyata bahwa amar pertimbangan dan amar putusan (*dictum*) Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.38821/PP/M.III/12/2012 tanggal 22 Juni 2012 tersebut telah dibuat dengan tidak berdasarkan kepada fakta-fakta yang ada dan yang telah nyata-nyata terungkap dalam pemeriksaan sengketa Banding tersebut, sehingga hal tersebut nyata-nyata telah melanggar ketentuan Pasal 78 dan telah memenuhi kriteria Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun

Halaman 35 dari 38 halaman. Putusan Nomor 414/B/PK/PJK/2013

TFR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2002 tentang Pengadilan Pajak dan Penjelasannya dan oleh karena itu maka Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.38821/PP/M.III/12/2012tanggal 22 Juni 2012tersebut harus dibatalkan;

- VI. Bahwa dengan demikian, putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor Put.38821/PP/M.III/12/2012tanggal 22 Juni 2012yang menyatakan:

MenyatakanMengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-877/WPJ.24/2010 tanggal 6 September 2010 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2007 Nomor 00040/203/07/641/09 tanggal 29 Juni 2009, atas nama: PT. Pitamas Indonusa, NPWP 01.743.443.2-641.000, dengan perhitungan sebagaimana tersebut di atas;

adalah tidak benar sama sekali serta telah nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

1. Bahwa alasan butir A tidak dapat dibenarkan karena tentang jangka waktu yang berkaitan dengan proses administrasi penyelesaian perkara semata, yang tidak dapat membatalkan putusan;
2. Bahwa alasan butir B dan C juga tidak dapat dibenarkan karena pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Pajak yang mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-877/WPJ.24/2010 tanggal 6 September 2010 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2007 Nomor 00040/203/07/641/09 tanggal 29 Juni 2009, atas nama Pemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan Kembali, dan menghitung kembali Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2007 terutang yang masih harus dibayar menjadi Rp782.553,00 adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:
 - Bahwa biaya yang dikeluarkan EMKL sebesar Rp229.978.821,00 telah ditagihkan dalam SPT PPh Pasal 23 tahun 2007, sedangkan koreksi positif ongkos angkut sebesar Rp748.643.487,00 tidak termasuk obyek pemotongan PPh (*vide* Pasal 23 ayat (1) huruf e Undang-Undang Pajak

Halaman 36 dari 38 halaman. Putusan Nomor 414/B/PK/PJK/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penghasilan *juncto* Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER.70/PJ./2007), oleh karenanya koreksi perkara *a quo* tersebut di atas tidak dapat dipertahankan;

Bahwa dengan demikian tidak terdapat putusan Pengadilan Paja yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: Direktur Jenderal Pajak tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **DIREKTUR JENDERAL PAJAK** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 16 Oktober 2013 oleh Widayatno Sastrohardjono, S.H., M.Sc., Ketua Muda Pembinaan Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Marina Sidabutar, S.H., M.H. dan Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dandiucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Subur M.S., S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Halaman 37 dari 38 halaman. Putusan Nomor 414/B/PK/PJK/2013

TFR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Majelis:

ttd./ Marina Sidabutar, S.H., M.H.

M.Sc.

ttd./ Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Ketua Majelis,

ttd./ Widayatno Sastrohardjono, S.H.,

Panitera Pengganti,

ttd./ Subur M.S., S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi	<u>Rp2.489.000,00</u>	
Jumlah		Rp2.500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

Ashadi, S.H.
NIP 220000754